



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Pelayanan Pindah Memilih (DPTb)



DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PKPU No.7 Tahun 2024

tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Surat Dinas KPU Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024

Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024



DPTb

Daftar Pemilih Tambahan

Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

SYARAT PINDAH MEMILIH

Sampai H-30 (28 Oktober 2024)

- 1 Bertugas di tempat lain
- 2 Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap
- 3 Tertimpa bencana
- 4 Menjadi tahanan rutan/lapas atau menjadi terpidana
- 5 Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial /rehabilitasi
- 6 Menjalani rehabilitasi narkoba
- 7 Bekerja di luar domisili
- 8 Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi
- 9 Pindah domisili

Sampai H-7 (20 November 2024)

- 1 Bertugas di tempat lain
- 2 Menjalani rawat inap (sakit)
- 3 Tertimpa bencana
- 4 Menjadi tahanan rutan/lapas

Dokumen Alat Bukti Pendukung Pindah Memilih

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
1	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara	Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
2	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping
3	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi	Surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
4	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah

Dokumen Alat Bukti Pendukung Pindah Memilih

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
5	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan	Surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan
6	Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
7	Pindah domisili	Fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
8	Tertimpa bencana alam	Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa
9	Bekerja diluar domisilinya	Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru

Alur Pengurusan Pindah Memilih

1

Pemilih menyiapkan dokumen KTP-el/KK dan bukti pendukung alasan pindah memilih.

3

Petugas melakukan pe

1. Cek data pemilih di cekdptonline.kpu.go.id
2. Bila sudah terdaftar, dokumen pemilih.
3. Bila sudah sesuai, petugas menerbitkan formulir pindah memilih melalui Si



4

Formulir pindah memilih dan nomor token pembatalan dikirim ke email pemilih.

Pemilih mendatangi petugas KPU di kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota di daerah asal atau tujuan.



Tabel Referensi Kondisi Pindah Memilih dan **Surat Suara yang didapat**

No.	Kondisi Pindah Memilih	Surat Suara	
		Gubernur	Bupati/Walikota
1.	Pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di dalam 1 (satu) Provinsi	✓	✗
2.	Pindah memilih ke Desa/Kelurahan atau Kecamatan lain di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	✓	✓
3.	Pindah memilih di luar Provinsi	✗	✗
4.	Pindah memilih karena alasan pindah domisili dibuktikan dengan KTPel dengan alamat tujuan sesuai dengan KTP-el	✓	✓

1

Pindah Domisili

Pemilih yang telah mengurus pindah domisili dan sudah tidak tercatat sebagai penduduk di daerah asal serta sudah mendapatkan KTP-el terbaru sesuai domisili saat ini.



MEKANISME PINDAH MEMILIH PADA **KONDISI TERTENTU**

Untuk pindah memilih dengan alasan **Pindah Domisili** diurus di **KPU Kabupaten/Kota** dengan langkah berikut:

Petugas memeriksa keterdaftaran pemilih di DPT di cekdptonline.



Petugas memeriksa dokumen kependudukan (KTP-el atau KK terbaru) dengan data pada portal ceknik.



Bila sesuai maka petugas mencatatkan pemilih mendapatkan 2 surat suara.

2

Lokus > Reguler

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di Lokasi Khusus, mengurus pindah memilih ke TPS reguler

MEKANISME PINDAH MEMILIH PADA **KONDISI TERTENTU**

Untuk pindah memilih dari TPS Loksus ke TPS Reguler diurus di KPU Kabupaten/Kota dengan langkah berikut:

Petugas memeriksa keterdaftaran pemilih di DPT di cekdptonline.



Petugas memeriksa dokumen kependudukan (KTP-el atau KK terbaru) dengan data pada portal ceknik.



Petugas membandingkan **alamat KTP-el** dengan **alamat pindah memilih** untuk menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih **Berdasarkan tabel bantu** referensi kondisi pindah memilih dan surat suara yang didapat.

3

Loksus > Loksus

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di Lokasi Khusus tertentu, mengurus pindah memilih ke TPS di lokasi khusus lain.

Untuk pindah memilih dari TPS Loksus ke TPS Loksus lain diurus di KPU Kabupaten/Kota dengan langkah berikut:

MEKANISME PINDAH MEMILIH PADA KONDISI TERTENTU

Petugas menerima **usulan Perpindahan Pemilih**

Petugas memeriksa **dokumen pendukung** yaitu **KTP-el**

Petugas memeriksa keterdaftaran pemilih di DPT di **cekdptonline**

Petugas memeriksa dokumen kependudukan (**KTP-el atau KK terbaru**) dengan data pada **ceknik**

Petugas membandingkan **alamat KTP-el** dengan **alamat pindah memilih** untuk menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan tabel bantu referensi Kondisi pindah memilih dan surat suara yang didapat

Formulir Model A-Surat Pindah Memilih Memilih

Model A-Surat Pindah Memilih



SURAT PINDAH MEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

Hari/tanggal :
NIK :
NIK :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat KTP-el :
Desa : Kabupaten/Kota :
/Kecamatan : Provinsi :
Kecamatan :
Kecamatan :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/ : 5. Provinsi :
Kecamatan :
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:

1. TPS :
2. Desa/Kecamatan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

Alasan pindah memilih:

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih*)

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ☐
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ☐
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ☐

*) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih

**) Tulis sesuai tingkatan

PPS/PPK/KPU
Kabupaten/Kota **)

.....

(.....)

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di wilayah masing-masing dengan menggunakan formulir berikut:

Model A-Rekap DPTB Kabko



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Dst.											
TOTAL											

Hal ... dari ...

Disahkan KPU Kabupaten/Kota di.....Tanggal

KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

Catatan : *) coret yang tidak perlu



Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan KPU Provinsi/KIP Aceh

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di wilayah masing-masing dengan menggunakan formulir berikut :



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

Model A-Rekap DPTB Provinsi

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten / Kota	Pemilih Pindah Masuk						Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Kecamat an	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Juml ah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
					L	P	L+P				L	P	L+P
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
12													
TOTAL													


Hal ... dari ...

Disahkan KPU Provinsi di.....Tanggal

KPU PROVINSI


	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6*)	Anggota
7*)	Anggota

Pelayanan Pindah Memilih di Loksus



Setiap kegiatan dan hasil koordinasi terdokumentasi dengan baik.

Barita Acara Penyerahan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih di Lokasi Khusus


KPU KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
Nomor :

PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PINDAH MEMILIH
(MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) DI LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024
Nomor:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
bertempat di, pukul, kami masing-masing,

1. Nama :
Jabatan :
Satker : KPU Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut Pihak Kesatu, dan

2. Nama :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten Kota telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) kepada pihak kedua untuk didistribusikan kepada pemilih di lokasi khusus (nama lokasi khusus) sebanyak pemilih yang tersebar di sejumlah TPS dengan rincian sebagai berikut:

a. Nomor TPS: Jumlah A-Surat Pindah Memilih: lembar
b. Nomor TPS: Jumlah A-Surat Pindah Memilih: lembar
c. dal

2. dal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Dibuat di :
Pada Tanggal :

Pihak Kedua,
Pejabat penanggung jawab di Lokasi
Khusus

Pihak Kesatu,
KPU Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

Barita Acara Pengembalian Formulir Model A-Surat Pindah Memilih yang Tidak Terdistribusi di Lokasi Khusus


KPU KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
Nomor :

PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PINDAH MEMILIH
(MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) DI LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
bertempat di, pukul, kami masing-masing,

1. Nama :
Jabatan :
Sektor : KPU Kabupaten/Kota
selengkapnya disebut Pihak Pertama, dan

2. Nama :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :
selengkapnya disebut Pihak Kedua.

telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KP Kabupaten Kota telah menerima pengembalian Surat
Pemberitahuan Pindah Memilih (MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) tidak
terdistribusi kepada pemilih di lokasi khusus (nama lokasi khusus) dari
pihak kedua sebanyak pemilih yang tersebar di sejumlah TPS dengan
rincian dan alasan sebagai berikut:

a. Nomor TPS :, Jumlah A-Surat Pindah Memilih dikembalikan :lembar :

1) Meninggal Dunia :lembar
2) Tidak dapat ditemui :lembar
3) Lain-lain :lembar

b. Nomor TPS :, Jumlah A-Surat Pindah Memilih dikembalikan :lembar :

1) Meninggal Dunia :lembar
2) Tidak dapat ditemui :lembar
3) Lain-lain :lembar

c., dan

2., dan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Pejabat penanggung jawab KPU Kabupaten/Kota
di Lokasi Khusus

(.....) (.....)

Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model A-Surat Pindah Memilih yang Tidak Terdistribusi di Lokasi Khusus

- 34 -



KPU KABUPATEN/KOTA

Model A – Rekap
Pengembalian Surat
Pindah Memilih

REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI SETIAP TPS PADA LOKASI KHUSUS
DI KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

No	Lokasi Khusus	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Rincian			Jumlah
					Meninggal Dunia	Tidak Ditemukan	Lain- Lain	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Jumlah Total								

..... 2024

Ketua
KPU Kabupaten/Kota

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih.